



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 265/141/ TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); *714,*
-


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas kelompok kerja sebagaimana diktum KESATU adalah sebagaimana berikut:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Pos Pelayanan Terpadu Provinsi. 

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *rl,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Oktober 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 265/141/TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN

POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- BIDANG-BIDANG
1. BIDANG KELEMBAGAAN : UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. BIDANG KOMUNIKASI : UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INFORMASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. BIDANG PENGUMPULAN DATA : UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 7
-

4. BIDANG BINA PROGRAM : 1. UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. UNSUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN